



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Semarang.
5. Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang.
6. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.
7. Pimpinan Fraksi DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
8. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD, serta bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD.
9. Pimpinan Badan Kehormatan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
10. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD kabupaten.
11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
12. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
13. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat yang bisa berasal dari kelembagaan maupun perseorangan.
14. Teradu adalah Anggota DPRD, termasuk Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan DPRD yang diduga tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan /atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Tertib.
15. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
16. Sidang Verifikasi Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan, mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa Alat Bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.No
17. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.

18. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka alat bukti lainnya atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
19. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
20. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
21. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan tentang pelanggaran yang dilihat, dialami atau didengar sendiri.
22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Sanksi adalah suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau Tata Tertib;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau Tata Tertib yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik dan/atau Tata Tertib untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji, Kode Etik dan/atau Tata Tertib.

BAB III

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu Materi Pengaduan

Pasal 4

- (1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenangnya terhadap materi pengaduan yang memenuhi syarat secara materil dan administratif.
- (2) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

Pasal 5

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD berupa:
 - a. ketidakhadiran dalam rapat DPRD yang menjadi kewajibannya;
 - b. tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. dugaan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik dan Tata Tertib yang sudah tersiar di media cetak dan/atau elektronik; dan
 - d. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde/final and binding*).
- (2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil Verifikasi terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan; dan
 - b. usulan anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD terhadap penanganan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu; dan
 - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. agama;
 - d. jenis kelamin;
 - e. pekerjaan;

- f. kewarganegaraan;
 - g. alamat lengkap/domisili; dan
 - h. nomor telepon/telepon seluler/email.
- (3) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
 - (4) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi dengan akta notaris, struktur organisasi atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
 - (5) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. nama lengkap; dan
 - b. partai/fraksi.
 - (6) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 7

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

Pasal 8

- (1) Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 9

- (1) Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan, melalui Sekretariat DPRD.
- (2) Pengaduan diterima oleh Sekretariat DPRD kemudian dicatat dalam Buku Agenda Surat Masuk dan diberi Nomor Agenda, dan kepada Pengadu diberikan tanda terima Pengaduan.
- (3) Setelah dicatat dalam Buku Agenda Surat Masuk dan diberi Nomor Agenda, Pengaduan diteruskan kepada Pimpinan DPRD sedangkan tembusannya diteruskan kepada Badan Kehormatan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Pengaduan kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

- (6) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 10

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 gugur apabila Teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. diberhentikan dari anggota DPRD oleh partai melalui fraksinya.

BAB IV

PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 11

- (1) Rapat dan sidang dilakukan di dalam Kompleks Gedung DPRD.
- (2) Materi Pengaduan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, serta diterima dengan dicatat dalam Buku Register Pengaduan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 12

- (1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti, atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti Pengaduan.
- (2) Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

BAB V

PENYELIDIKAN, VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Badan Kehormatan dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat, dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ahli independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ahli yang berdiri sendiri di luar lembaga DPRD yang tidak memihak pada pihak manapun.

Pasal 14

- (1) Setelah menerima pengaduan dari Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi yang kemudian dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

- (1) Badan Kehormatan mengadakan rapat untuk melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas kelengkapan Pengaduan yang meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Hasil penyelidikan atas kelengkapan Pengaduan dituangkan dalam Berita Acara Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas kelengkapan Pengaduan.
- (3) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas kelengkapan Pengaduan dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, Pengaduan diterima dengan dicatat dalam Buku Register Pengaduan dan kepada Pengadu diberikan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan, selanjutnya Pengaduan dimaksud diajukan pada tahap Rapat Badan Kehormatan berikutnya.
- (4) Surat Tanda Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pengadu.
- (5) Dalam hal hasil Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas kelengkapan Pengaduan dinyatakan belum lengkap, Badan Kehormatan meminta Pimpinan DPRD untuk menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pengadu untuk melengkapi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (6) Apabila permintaan melengkapi kekuranglengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi dan dinyatakan lengkap serta memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, Pengaduan diterima dengan dicatat dalam Buku Register Pengaduan dan kepada Pengadu diberikan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan, selanjutnya Pengaduan dimaksud diajukan pada tahap Rapat Badan Kehormatan berikutnya.
- (7) Surat Tanda Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pengadu.
- (8) Apabila permintaan melengkapi kekuranglengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diterima dengan tidak dicatat dalam Buku Register Pengaduan dan kepada Pengadu diberikan Surat Tanda Penolakan Pengaduan.

- (9) Surat Tanda Penolakan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pengadu.
- (10) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

Bagian Kedua
Penyelidikan

Pasal 16

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima materi pengaduan, Badan Kehormatan wajib menindaklanjuti secara aktif dengan melakukan penyelidikan.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam melakukan penyelidikan Badan Kehormatan berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, maka Badan Kehormatan menetapkan keputusan bahwa tidak terjadi pelanggaran dan menyatakan pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan menyampaikan Keputusan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pengadu.
- (3) Apabila dalam penyelidikan Badan Kehormatan telah terdapat bukti permulaan yang cukup, Badan Kehormatan wajib melanjutkan ke persidangan.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Klarifikasi

Paragraf 1
Sidang Verifikasi Badan Kehormatan

Pasal 18

- (1) Sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi:
 - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
 - b. mendengarkan keterangan Teradu;
 - c. memeriksa Alat Bukti; dan
 - d. mendengarkan pembelaan Teradu.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sidang Verifikasi Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari Pengadu.

Pasal 19

- (1) Sidang Verifikasi Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan surat panggilan sidang pertama Badan Kehormatan kepada Pengadu.
- (3) Dalam hal Pengadu tinggal di luar kota, Pimpinan DPRD dan/atau DPRD tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat panggilan sidang kedua Badan Kehormatan kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD Teradu paling lambat 5 (lima) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari antara satu panggilan sidang dengan panggilan sidang berikutnya.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dibuktikan dengan Keputusan Pimpinan DPRD, atau surat Pimpinan Fraksi DPRD yang diketahui Pimpinan DPRD.
- (5) Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian Anggota DPRD melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

Pasal 22

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panggilan pertama.
- (4) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu (*in absentia*).

Paragraf 2

Alat Bukti

Pasal 23

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra Alat Bukti terhadap Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 24

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- e. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau
- f. petunjuk lain.

Pasal 25

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Yang tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia; atau
 - b. orang yang dalam keadaan sakit ingatan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (5) Pemeriksaan Verifikasi Saksi meliputi:
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (6) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili,yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas resmi lainnya.

- (7) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (8) Saksi harus disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 26

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dapat disampaikan Ahli yang diajukan oleh:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (4) Jika diperlukan, Ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.
- (5) Pemeriksaan Verifikasi Ahli meliputi:
 - a. identitas Ahli; dan
 - b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dan huruf d.
- (6) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. keahlian.
- (7) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, didasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya

Pasal 27

- (1) Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c adalah surat asli atau jika berupa fotokopi harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat Bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya menjadi petunjuk.

Pasal 28

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 29

Keterangan Pengadu dan Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e disampaikan secara lisan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Paragraf 3

Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.

Paragraf 4

Klarifikasi

Pasal 32

- (1) Badan Kehormatan melakukan klarifikasi terhadap pengaduan atas dugaan pelanggaran.
- (2) Dalam melakukan klarifikasi, Badan Kehormatan dapat mengundang pengadu dan/atau saksi guna menyampaikan permasalahan yang diadukan secara langsung.
- (3) Klarifikasi dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat pemanggilan.

Pasal 33

- (1) Badan Kehormatan wajib melakukan klarifikasi terhadap Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat DPRD yang sejenis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan yang sah sebagaimana mekanisme seperti diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Kode Etik.

- (2) Klarifikasi Badan Kehormatan atas kehadiran Anggota dalam rapat-rapat DPRD dilaksanakan dan direkapitulasi sebagai laporan kepada Pimpinan DPRD per triwulan.
- (3) Proses klarifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan rekapitulasi dan memeriksa keabsahan daftar hadir rapat-rapat DPRD; dan
 - b. memeriksa keabsahan surat izin atau keterangan lainnya.

Pasal 34

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD.
- (2) Sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan melakukan verifikasi.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi, dan hasil rekapitulasi daftar hadir dibenarkan oleh Anggota, Badan Kehormatan memberikan surat teguran tertulis sebagai peringatan.

Paragraf 5 Pembuktian

Pasal 35

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat Bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Paragraf Keenam Pembelaan

Pasal 36

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB VI

KEPUTUSAN

Pasal 37

- (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
 - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. fakta dalam hasil Sidang Verifikasi Badan Kehormatan;
 - c. fakta dalam pembuktian;
 - d. fakta dalam pembelaan; dan
 - e. tata Tertib dan Kode Etik.

- (2) Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPRD tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 38

- (1) Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, cara penyelesaian kuorum diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 39

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 40

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan Badan Kehormatan.

Pasal 41

- (1) Keputusan Rapat Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- (2) Keputusan berlaku sejak tanggal diputuskan dan keputusan tersebut tidak dapat diubah.

Pasal 42

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h berbunyi:
 - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.

- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan disertai dengan rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi mengenai ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat diumumkan di Sekretariat DPRD berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehormatan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan pada rapat paripurna.
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

BAB VII

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Pengambilan Keputusan

Pasal 43

- (1) Sidang pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Sidang pengambilan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, sidang pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal pimpinan Badan Kehormatan berhalangan hadir, sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal pimpinan Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang, karena sebagai terperiksa, maka sidang dipimpin oleh Anggota Badan Kehormatan yang tertua dengan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 44

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang:

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan yang lain.

Pasal 45

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Antara rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam menghormati pendapat Anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali Anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 46

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Teradu, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan dengan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu dan pimpinan partai politik Teradu.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 47

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Teradu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Badan Kehormatan dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu serta pimpinan partai politik Teradu.

Pasal 48

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Teradu serta pimpinan partai politik Teradu, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 49

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 50

Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD;
- b. paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan tersebut kepada pimpinan partai politik dari Anggota DPRD yang bersangkutan;
- c. pimpinan partai politik dari Anggota DPRD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD;
- d. dalam hal pimpinan partai politik dari Anggota DPRD yang bersangkutan tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf c, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- e. paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah; dan
- f. Gubernur Jawa Tengah meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Pasal 51

Sanksi atas pelanggaran ketidakhadiran Pimpinan dan/atau Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diputuskan dalam rapat Badan Kehormatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18 Juni 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

BONDAN MARUTOHENING

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 52

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SEMARANG



BUDI KRISTIONO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196209061990101002